

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan di dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya implementasi pembiayaan murabahah di KJKS Salimah Kendal masih seperti pada bank-bank konvensional lainnya, dimana penetapan margin atau keuntungan masih menggunakan metode *flate rate* dimana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama sehingga pembayaran total cicilan tiap bulan besarnya tetap sampai selesai dan bergantung pada kebutuhan untuk memperoleh keuntungan riil sehingga dapat memberikan beban keuntungan yang harus diberikan kepada pihak ketiga dan pemegang saham. Sedangkan agunan yang disertakan nasabah menjadi salah satu acuan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang pada umumnya untuk perluasan usaha dan menambah modal kerja.

Pelaksanaan hukum kontrak dalam pembiayaan murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal, secara umum belum melaksanakan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan--peraturan lainnya seperti: fatwa-fatwa Dewan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Ditinjau dari prespektif Hukum Islam, Praktek pembiayaan murabahah yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal, belumlah sempurna dengan aturan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan antara lain :
 - a. Pertama, nasabah tidak mengetahui tentang pembiayaan murabahah. Mereka hanya tahu meminjam uang kepada KJKS Salimah Kendal, seperti halnya meminjamkan pada bank konvensional umumnya.
 - b. Kedua, dalam hal pengadaan barang dalam implementasi

pembiayaan murabahah, belumlah sesuai dengan aturan Hukum Islam karena KJKS Salimah Kendal memeberikan kewenangan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri.

- c. Ketiga, dalam proses penentuan harga jualbeli murabahah, KJKS Salimah Kendal masih menyandarkan kepada suku bunga yang berlaku di pasar tidak berdasarkan prinsip ta'awun dan tolong menolong.
- d. Keempat dalam implementasi pembiayaan murabahah di KJKS Salimah Kendal untuk penentuan pembiayaan tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah. Padahal murabahah dalam konsep fiqih, harga haruslah disesuaikan dengan pengeluaran untuk pembelian barang yang riil.

Namun dalam kondisi tertentu pada pembiayaan yang relatif kecil sudah sesuai dengan syariat Islam karena proses pembelian barang sudah memenuhi syarat dari objek dan barang, yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Proses pembelian barang dilakukan secara terbuka dengan cara pihak koperasi mengantar nasabah dalam berbelanja kebutuhan usaha dan pihak koperasi yang membayar.

B. Saran

1. Dalam lembaga keuangan syariah, tidak cukup memiliki label nama “syariah” saja. Melainkan harus benar-benar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Penentuan besar kecilnya pembiayaan pada produk murabahah hendaknya ditentukan berdasarkan besar kecilnya pembiayaan atas barang, bukan berdasarkan pada besar-kecilnya nilai jaminan yang disertakan.
3. seharusnya dalam pengadaan barang dari pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal yang menyediakan bukan nasabah sendiri. Karena belum tentu dana yang sudah dicairkan oleh Koperasi

Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal benar-benar dipergunakan sesuai dengan perjanjian awal. Karena dari pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal setelah uang diterima oleh nasabah, uang sudah menjadi hak sepenuhnya oleh nasabah.

C. Kata Penutup

Dengan kebesaran nama ALLAH SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) SALIMAH Kendal” ini sebagai tugas akhir . Akan tetapi skripsi ini bukan merupakan karya penulis semata, karena tanpa bimbingan dan bantuan berbagai pihak, mustahil akan dapat terselesaikan. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mohon dengan hormat kepada semua pihak untuk memberikan masukan, kritik & saran untuk koreksi & perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat member manfaat khususnya bagi penulis dan bagi yang memerlukan kajian terhadap implementasi pembiayaan murabahah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, *Amin Ya Robbal ‘Alamiin.*